



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

[REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED], pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen,
beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED], jenis kelamin Laki-laki, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED],
agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama KRISTEN dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDM. BENI B, S.TH di Gereja Kristen Muria Indonesia pada Tanggal 23 Desember 2011;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 1 Agustus 2018, maka Penggugat dan Tergugat merupakan Suami Istri yang Sah;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 6 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa mulai tahun 2020 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai dilanda pertengkaran disebabkan dari masalah tidak ada kecocokan, beda pendapat dan sering cekcok sampai ke masalah sikap tergugat yang kurang respek kepada keluarga (orang tua);
5. Bahwa sikap Tergugat tidak pernah berubah sehingga pada tahun 2020 sikap Tergugat semakin menjadi terlalu over protektif terhadap Penggugat hingga tahun 2024;
6. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 2020 sampai sekarang dan sudah satu rumah lagi;
8. Bahwa tergugat hanya sesekali memberi nafkah anaknya;
9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda - tanda yang mengarah pada suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis, tidak ada lagi harapan sedikitpun bagi Penggugat untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat dan sudah saatnya Penggugat untuk memilih mengakhiri hubungan pernikahan ini yang memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi, Mohon gugatan ini dianggap layak dan beralasan menurut hukum sehingga dapat di kabulkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama: [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] berada di bawah Asuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah (Dewi Apriani) namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 9 Agustus 2024, Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 23 Agustus 2024 dan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah tersebut walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] atas nama [REDACTED] tertanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] tertanggal 9 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] tertanggal 1 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] tertanggal 1 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] tertanggal 6 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. [REDACTED], memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan penggugat hubungannya adik ipar dan tergugat suami dari adik ipar Saksi;
 - Bahwa, nama lengkap Penggugat adalah [REDACTED] dan Tergugat adalah [REDACTED];
 - Bahwa, Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2011 di Kubu Raya dan secara agama Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pernikahan penggugat dan tergugat sudah tercatat di Catatan Sipil tahun 2018;
- Bahwa, hasil pernikahan penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangunannya;
- Bahwa, awal pernikahan hubungan rumah tangga mereka harmonis, dan setelah tahun 2020 mulainya terjadi pertengkaran sehingga sering cekcok dan tergugat selalu over protektif;
- Bahwa, permasalahan yang terjadi karena faktor ekonomi dimana tergugat tidak mau bekerja dan tergugat kadang-kadang memberi nafkah sehingga timbullah pertengkaran sehingga cekcok terus menerus;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tahun 2020;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dimana Penggugat sudah keluar dan kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga keluar dari rumah dan Kembali ke rumah orang tuanya serta penggugat dan tergugat sudah 4 (empat) tahun tidak tinggal bersama;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan di jaga oleh orang tua dari Penggugat;
- Bahwa, Tergugat kadang-kadang memberi uang jajan untuk anaknya kalau untuk Penggugat sudah tidak pernah lagi diberi nafkah;
- Bahwa, sudah 4 (empat) kali pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, setelah didamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat masih juga tidak harmonis serta Tergugat tidak juga ada perubahan dan tanggung jawab sebagai suami sampailah di tahun 2024 sudah tidak dapat dipersatukan lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat menikah Saksi tidak hadir dimana Saksi sedang kerja diluar kota;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat dijaga oleh orang tua Penggugat karena Penggugat bekerja di Pontianak sebagai babysitter;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bertemu karena

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Pontianak sedangkan Tergugat masih sering bertemu dengan anaknya;

- Bahwa, Tergugat keluar dari rumah sejak bulan April 2020 hingga dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai babysitter di Pontianak;
- Bahwa, selama ini yang memberi nafkah Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri karena Penggugat bekerja;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suka bertengkar karena sering mendapatkan cerita dan juga sudah lama Penggugat tinggal bersama orang tuanya tidak mau kembali ke rumahnya;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Tergugat tidak ada bekerja dan tidak ada bertanggung jawab untuk istri dan anaknya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu berpacaran tidak ada diijodahkan setelah itu barulah menikah;
- Bahwa, menurut Saksi sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah selama 4 (empat) tahun tidak berkomunikasi dan hidup bersama;

2. [REDACTED], memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan penggugat hubungannya kakak sepupu dan Tergugat suami dari kakak sepupu Saksi;
- Bahwa, nama lengkap Penggugat adalah [REDACTED] dan Tergugat adalah [REDACTED];
- Bahwa, Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2011 di Kubu Raya dan secara agama Kristen;
- Bahwa, Pernikahan penggugat dan tergugat sudah tercatat di Catatan Sipil tahun 2018;
- Bahwa, hasil pernikahan penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, Penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah yang dibangunannya;
- Bahwa, awal pernikahan hubungan rumah tangga mereka harmonis, dan setelah tahun 2020 mulainya terjadi pertengkaran sehingga sering cekcok dan tergugat selalu over protektif;
- Bahwa, permasalahan yang terjadi karena faktor ekonomi dimana tergugat tidak mau bekerja dan tergugat kadang-kadang memberi

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah sehingga timbullah pertengkaran sehingga cekcok terus menerus;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tahun 2020;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dimana Penggugat sudah keluar dan kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga keluar dari rumah dan Kembali ke rumah orang tuanya serta penggugat dan tergugat sudah 4 (empat) tahun tidak tinggal bersama;
- Bahwa, sekarang rumahnya Penggugat dan Tergugat kosong tidak ada yang tinggal;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan di jaga oleh orang tua dari Penggugat;
- Bahwa, Tergugat kadang-kadang memberi uang jajan untuk anaknya kalau untuk Penggugat sudah tidak pernah lagi diberi nafkah;
- Bahwa, sudah 3 (tiga) atau 4 (empat) kali pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, setelah didamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat masih juga tidak harmonis serta Tergugat tidak juga ada perubahan dan tanggung jawab sebagai suami sampailah di tahun 2024 sudah tidak dapat dipersatukan lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat menikah Saksi tidak hadir dimana Saksi sedang kerja diluar kota;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat dijaga oleh orang tua Penggugat karena Penggugat bekerja di Pontianak sebagai babysitter;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bertemu karena Penggugat di Pontianak sedangkan Tergugat masih sering bertemu dengan anaknya;
- Bahwa, Tergugat keluar dari rumah sejak bulan April 2020 hingga dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai babysitter di Pontianak;
- Bahwa, selama ini yang memberi nafkah Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri karena Penggugat bekerja dimana Penggugat setiap minggu selalu kirim uang untuk kebutuhannya anaknya yang dijaga oleh orang tuanya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suka bertengkar karena sering mendapatkan cerita dan juga sudah lama Penggugat tinggal bersama orang tuanya tidak mau kembali ke rumahnya;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Tergugat tidak ada bekerja dan tidak ada bertanggung jawab untuk istri dan anaknya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu berpacaran tidak ada diijodohkan setelah itu barulah menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan sudah lama tidak berkomunikasi;
- Bahwa, menurut Saksi sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah selama 4 (empat) tahun tidak berkomunikasi dan hidup bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Konklusi/Kesimpulan tanggal 17 Oktober 2024 kemudian memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112061503120002 atas nama kepala keluarga [REDACTED] tertanggal 9 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa saat ini Tergugat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tempat tinggal Tergugat saat ini masih berada di wilayah Kabupaten Mempawah

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 9 Agustus 2024, Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 23 Agustus 2024 dan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 6 September 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah (Dewi Apriani) namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan secara *verstek* serta Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum, dan untuk itu akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam fundamentum petendi/posita surat Gugatannya, dapat disimpulkan Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil Gugatan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil Gugatan Penggugat diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum dan juga beralaskan hukum sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara *verstek* dan Putusan dalam perkara ini haruslah dinyatakan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan dalil Gugatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi: "barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw.



orang lain menunjuk kepada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut" maka Penggugat wajib untuk membuktikan dali-dalil sebagaimana termuat dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada intinya adalah mengenai Gugatan perceraian, yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDM. BENI B, S.TH di Gereja Kristen Muria Indonesia pada Tanggal 23 Desember 2011, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 1 Agustus 2018, maka Penggugat dan Tergugat merupakan Suami Istri yang Sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 di Kubu Raya dan secara agama Kristen, keterangan ini bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] tertanggal 1 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai pasangan suami istri yang sah karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDM. Beni B, S.TH di Gereja Kristen Muria Indonesia pada tanggal 23 Desember 2011 dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum 1 Gugatan Penggugat mengenai menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan menggugat cerai Tergugat dengan alasan mulai tahun 2020 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai dilanda pertengkaran disebabkan dari masalah tidak ada kecocokan, beda pendapat dan sering cekcok sampai ke masalah sikap tergugat yang kurang respek kepada keluarga (orang tua) yang mana sikap Tergugat tidak pernah berubah sehingga pada tahun 2020 sikap Tergugat semakin menjadi terlalu over protektif terhadap Penggugat hingga tahun 2024 sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 2020 sampai sekarang dan sudah satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDM. Beni B, S.TH di Gereja Kristen Muria Indonesia pada tanggal 23 Desember 2011 dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED];

- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir di Kubu Raya pada tanggal [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 6 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak selalu memberi nafkah kepada Penggugat serta sikap Tergugat yang tidak menghormati keluarga (orang tua) dan terlalu *overprotective* terhadap Penggugat sampai akhirnya sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa tujuan dasar perkawinan yang ideal menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak selalu memberi nafkah kepada Penggugat serta sikap Tergugat yang tidak menghormati keluarga (orang tua) dan terlalu *overprotective* terhadap Penggugat sampai akhirnya sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan oleh pihak keluarga sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim pertengkaran atau permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah permasalahan yang biasa dan sudah mencerminkan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak peduli lagi sampai Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan tahun 2020. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan yang seperti ini mencerminkan sudah tidak adanya kecocokan lagi diantara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak saling peduli satu sama lain telah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menimbulkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum 2 Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi sebagaimana termuat lengkap dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKTED] yang lahir pada tanggal 7 September 2015 berada di bawah Asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2343 K/Pdt/1998 disebutkan dalam suatu Gugatan perceraian penentuan perwalian atas anak-anak dari orang tuanya yang bercerai, merupakan kewenangan dari Hakim berdasarkan alasan-alasan yang nyata dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan di atas, maka untuk menentukan kepada siapa yang dapat diberikan hak asuh terhadap anak tersebut, Pengadilan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 bahwa kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya sebagai wali si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan urgensi atau alasan untuk menentukan hak asuh pada salah satu orang tua (Penggugat selaku ibu kandung atau Tergugat selaku ayah kandung), maka demi kepentingan terbaik tumbuh kembang anak dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat wajib bersama-sama untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sampai dengan anak tersebut cukup umur/dewasa demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai petitum 3 Gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan perceraian terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka para pihak wajib melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana tempat para pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga Majelis Hakim menilai perlu menambah amar mengenai kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan-ketentuan tersebut diatas, perlu diperhatikan pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi yaitu Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi Penggugat dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDM. Beni B, S.TH di Gereja Kristen Muria Indonesia pada tanggal 23 Desember 2011 dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKTED] atas nama [REDAKTED] dengan [REDAKTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perlu menambah amar mengenai perintah kepada Pantiera/Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk sebagaimana termuat lengkap dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 4 Gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan bahwa "barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok petitum Penggugat dalam Gugatan ini telah dikabulkan maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, untuk itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 gugatan Penggugat ditolak sedangkan petitum gugatan lainnya telah dikabulkan, maka petitum 1 Gugatan Penggugat dikabulkan dengan amar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan dengan disertai penambahan amar penutup menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mendasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Staatblaad Nomor 987 tahun 1927 tentang Rechtreglement Buitengewesten (RBg);

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 1 Agustus 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 8 Agustus 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua didampingi Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 14 November 2024, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	63.000,00
- PNPB panggilan	: Rp	20.000,00
- Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mpw.